



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

---

No. 5299

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 76)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2012  
TENTANG  
DANA DARURAT

## I. UMUM

Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dikelola dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa berdasarkan penetapan Presiden yang tidak dapat ditanggulangi dengan APBD.

Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.

Dana Darurat dipergunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Darurat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur penggunaan dan pengelolaan Dana Darurat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahap pascabencana” adalah tahapan terakhir dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setelah tahap prabencana dan tahap tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah Transfer dari suatu entitas pelaporan (APBN) kepada entitas pelaporan lain (APBD).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”kinerja” adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.